

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462)
21544 Fax. (0462) 2705706
Website : www.pa-banggai.go.id
e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id
94791

Nomor	SOP/AP/41
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai
	 Drs. IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002

SOP
PELAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM UPAYA HUKUM PERKARA SEDERHANA DALAM
EKONOMI SYARIAH YANG MEMENUHI BATAS WAKTU

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	1	S1 Sederajat
2	Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009	2	SMA yang menguasai pola Bindalmin
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		
4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara		
5	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan		
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan		
7	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012		
8	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan		
9	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana		
10	Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah		
11	PERSEKMA Nomo : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya		
12	Surat Edaran Dirjend Badilag Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	1	Komputer,
2	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	2	Instrumen perkara yang BHT
		3	Buku Register
		4	Aplikasi SIPP
		5	Buku Bantu
		6	Buku ekspedisi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		Berkas Perkara Ekonomi Syariah	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Meja I	Kasir	Meja II	Panitera	Ketua	JS/ JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima gugatan sederhana dari Penggugat							Formulir Gugatan Sederhana dan Alat Bukti	5menit	Formulir Gugatan Sederhana dan Alat Bukti diterima
2	Meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana							Formulir Gugatan Sederhana dan Daftar Periksa	10 menit	Formulir Gugatan Sederhana dan Alat Bukti telah lengkap
3	Membuat dan menandatangani instrumen pemeriksaan							Formulir Gugatan Sederhana dan Daftar Periksa	10 menit	Instrumen pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
4	Membuat dan menandatangani instrumen taksiran panjar biaya perkara							Formulir Gugatan Sederhana dan Daftar Periksa	10 menit	Instrumen taksiran panjar biaya perkara
5	Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan sederhana yang diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diperiksa di tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan Sederhana ke Kasir							Formulir Gugatan Sederhana	15 menit	Catatan jumlah perkiraan panjar biaya perkara gugatan sederhana